



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
SERTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
TERFAVORIT SEMESTER I TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ/VIII/2021 perihal Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota, pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi bagi ASN dan Non ASN dalam meningkatkan kinerja, mendorong ASN dan Non ASN untuk menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif, serta mewujudkan panutan dalam bekerja dan berkarya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Berprestasi Serta Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI SERTA APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA TERFAVORIT SEMESTER I TAHUN

2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.


- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara Berprestasi Serta Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Terfavorit Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
SIPIL NEGARA BERPRESTASI SERTA
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR
SIPIL NEGARA TERFAVORIT SEMESTER I
TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI SERTA APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA TERFAVORIT SEMESTER I TAHUN 2025
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
Aparatur Sipil Negara Berprestasi		
1	Feta Yuni Feria	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2	Ariadi Rahman	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Terfavorit		
1	Herman Zainal	Jagat Saksana
2	Delni Permata Sari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

